



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 122, Tentang Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 5038) ;

A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM BIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di Kabupaten Sijunjung.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerja Kabupaten Sijunjung.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah disingkat dengan Labkesda adalah operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Renstra Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang,
12. Pengguna Anggaran adalah selanjutnya disingkat PA pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan, terdiri atas pemimpin, pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis serta sebutan lainnya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
14. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. .
15. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
16. Pejabat Teknis adalah Pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan satu atau beberapa sub kegiatan dari suatu kegiatan dan program sesuai dengan bidang tugasnya.

19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada BLUD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD.
21. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
27. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk Kas dan Tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
28. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

A

29. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Penerimaan adalah Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke Kas BLUD.
31. Pengeluaran adalah Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.
32. Sisa Lebih perhitungan anggaran BLUD selanjutnya disingkat dengan Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 Tahun Anggaran.
33. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara pendapatan BLUD dan belanja BLUD.
34. Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dan belanja BLUD.
35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
36. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
37. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat menyimpan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
38. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
39. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan,
40. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
41. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah prosedur pencairan dana kepada pihak ketiga merupakan pembayaran yang



menjadi tanggungjawab BLUD atas perjanjian kontrak kerjasama pengadaan barang dan jasa, pembayaran obat dan bahan habis pakai kesehatan serta pembayaran jasa pelayanan/medis.

42. Uang Persediaan selanjutnya disingkat UP adalah uang muka dalam bentuk kas kecil yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan mekanisme langsung.
43. Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
44. Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD atau APBN.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman BLUD dalam pengelolaan dan pengendalian keuangan yang bersumber dari penerimaan dari RSUD, Pukesmas dan Labkesda sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kerja.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati
- (2) Bupati melimpahkan seluruh kewenangan pengelolaan keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan yaitu :

- a. RSUD;
- b. Puskesmas; dan
- c. Laboratorium Kesehatan Daerah

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian ke satu

Pejabat pengelola dan pegawai

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) , dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali priode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengadaan Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH

Pasal 6

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

A

Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 7

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

A

Pasal 9

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 7 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA dan mengacu kepada Perundang-undangan.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD setiap bulan.
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening Kas BLUD.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 11

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

A

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang pinjaman.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

19

- (2) Fleksibilitas pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN atau APBD dan hibah terkait.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam RBA dan DPA/DPPA oleh PPKD.
- (3) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang diprediksi, dapat dipercayai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Anggaran BLUD bidang Kesehatan yang tercantum dalam DPA/RBA dapat bertambah atau berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (*flexible budget*).
- (5) Penghitungan persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain kecenderungan kenaikan atau penurunan selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi dua tahun anggaran sebelumnya serta selisih antara anggaran pendapatan dan prognosa tahun anggaran berjalan

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Penyusunan Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 15

- (1) BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.

A

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup pernyataan, visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja dan proyeksi keuangan lima tahun BLUD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan menggunakan sumber daya secara efisien.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah mempedomani Peraturan standar biaya BLUD.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (5) BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 16

Renstra BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Pasal 17

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan

A

e. perkiraan maju atau *forward estimate*.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 18

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/konsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari BLUD.

A

- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 11 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja dalam DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA

Pasal 20

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diintegrasikan/konsolidasikan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kedua Perubahan RBA

Pasal 21

- (1) BLUD dapat melakukan perubahan RBA.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. belanja melebihi RBA tetapi masih dalam ambang batas yang ditentukan;
 - b. terdapat pergeseran rincian belanja yang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA;

- c. terdapat pergeseran rincian belanja yang melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA;
 - d. adanya usulan tambahan anggaran dari APBD; dan/atau
 - e. adanya penggunaa Silpa;
 - f. perubahan RBA yang dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan tanpa menunggu Perubahan APBD.
- (3) Belanja dan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditampung dalam perubahan RBA yang ditetapkan setelah penetapan Perubahan APBD.
- (4) Perubahan RBA yang dilakukan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan melalui mekanisme Perubahan APBD.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 22

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD;

Pasal 23

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (3) Dalam hal DPA/DPPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

9

Pasal 24

DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

- (1) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 25

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditanda tangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD;
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditanda tangani oleh pemimpin BLUD;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) untuk disampaikan kepada PPKD;



- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

Pasal 27

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 28

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
- perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - pemungutan pendapatan, tagihan atau klaim;
 - penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - pembayaran;
 - perolehan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek; dan
 - pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :
- pendapatan dan belanja;
 - penerimaan dan pengeluaran;
 - utang dan piutang;
 - persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - ekuitas.

Pasal 29

- (1) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari tarif layanan kesehatan dan jasa lainnya dipungut, dibukukan dan disetor oleh bendahara penerimaan BLUD melalui pembantu bendaharwan penerima (kasir) ke rekening kas BLUD pada bank pemerintah yang ditunjuk 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.
- (3) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari klaim layanan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional dan program jaminan kesehatan lainnya ditransfer langsung oleh pihak ketiga ke rekening kas BLUD.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran BLUD merupakan seluruh pengeluaran kas BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD untuk membiayai operasional rumah sakit, Puskesmas dan Labkesda sesuai RBA.
- (2) Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara pengeluaran BLUD dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan dibantu oleh bendaharawan pembantu pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Pemimpin BLUD.
- (3) Tugas dan wewenang bendaharawan pengeluaran :
 - a. mengelola uang kas awal dan kas berikutnya dan LS Bendahra
 - b. menerima, menyimpan , menatausahakan dan membukukan uang
 - c. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK BLUD;
 - d. memungut pajak dan menyetor ke Bank: dan
 - e. bertanggung jawab atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Keuangan BLUD

Pasal 31

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD dalam RBA dan DPA-BLUD, Pemimpin BLUD menetapkan pejabat pendukung BLUD sebagai berikut :

- a. PPK BLUD dan staf PPK BLUD;
- b. pejabat perbendaharaan BLUD;
- c. pejabat perencana
- d. PPTK;
- e. pengurus barang BLUD;
- f. tim teknis BLUD; dan
- g. pejabat lainnya

Pasal 32

- (1) PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal (31) huruf a, melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen dan kelengkapan pencairan dana BLUD;
 - b. menyiapkan dokumen persetujuan pembayaran;
 - c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan BLUD;
 - d. melaksanakan akuntansi BLUD; dan
 - e. menyiapkan laporan keuangan BLUD;
- (2) PPK tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan BLUD, bendahara dan/atau PPTK.
- (3) Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf b, melaksanakan fungsi tata usaha penerimaan dan pengeluaran anggaran BLUD.
- (4) Pejabat perencana sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c, bertugas menyiapkan RBA dan Rencana pendapatan BLUD dan mengentri dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d, melaksanakan fungsi pelaksanaan administrasi kegiatan BLUD dan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan/BLUD;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan BLUD; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan persyaratan pembayaran/pencairan anggaran BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf e, melaksanakan fungsi penatausahaan barang milik daerah/BLUD.
- (7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf f, melaksanakan tugas teknis secara khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan BLUD.
- (8) Pejabat pendukung BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan

Pasal 33

Pencairan Dana BLUD merupakan rangkaian proses pencairan dana pada kas BLUD meliputi :

- a. Uang persediaan (UP);
- b. Ganti Uang (GU);
- c. pembayaran Langsung (LS); dan
- d. pertanggungjawaban Kas BLUD.

Pasal 34

- (1) PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan pencairan dana untuk pengisian uang persediaan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk keperluan uang kas BLUD yang nilainya ditetapkan melalui Keputusan Direktur sebagai Pemimpin BLUD/PA dengan besaran maksimal 1/12 (satu per dua belas) Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dan Belanja Modal diluar Belanja yang sifatnya LS dan/atau besaran yang disesuaikan dengan keperluan uang kas awal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Pengajuan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD kepada Pemimpin BLUD/PA melalui Pejabat Keuangan dengan persyaratan Nota Permintaan Pembayaran PKA, Memo Persetujuan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Kelengkapan PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteliti dan diverifikasi oleh PPK-BLUD paling lama 1 (satu) hari Kerja.

- (4) Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, Memo Persetujuan Pembayaran PKA ditandatangani oleh Pemimpin BLUD selaku PA sebagai persyaratan pencairan dana kas BLUD.
- (5) Pencairan dana kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara tunai dan non tunai.
- (6) Apabila persyaratan belum lengkap, maka Nota Perintah Pencairan-PKA akan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD paling lama 1 (satu) hari semenjak Nota Perintah Pencairan-PKA diterima.

Pasal 35

- (1) GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan Pencairan dana untuk pengganti Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran BLUD untuk keperluan uang kas kegiatan BLUD.
- (2) Pengganti uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemimpin BLUD selaku PA dapat dilakukan apabila 75% (tujuh puluh lima persen) Kas Awal Bendahara Pengeluaran BLUD sudah dipertanggungjawabkan.
- (3) Pertanggungjawaban pengisian kas berikutnya bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Nota Perintah Pencairan GU, Surat Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban, Memo Persetujuan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ), diteliti dan diverifikasi oleh PPK-BLUD paling lama 1 (satu) hari Kerja;
- (4) Persyaratan dinyatakan lengkap, pemimpin BLUD akan menandatangani Memo Persetujuan Pembayaran (MPP) pada Kas BLUD melalui Transaksi Non Tunai dan Tunai.
- (5) Apabila persyaratan belum lengkap, maka Nota Perintah Pencairanm GU akan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD paling lama 1 (satu) hari sejak Nota Perintah Pencairan GU diterima.

Pasal 36

- (1) Pembayaran LS dilakukan melalui Debet Rekening Kas BLUD dan/atau melalui NPD-LS atau dokumen yang dipersamakan.

- (2) Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD kepada Pemimpin BLUD beserta semua kelengkapannya yang sudah diteliti dan diverifikasi oleh PPK-BLUD paling lama 1 (satu) hari Kerja.
- (3) Persyaratan dinyatakan lengkap, maka Pemimpin BLUD akan menandatangani dokumen Debet Rekening dan/atau NPD-LS atau dokumen yang dipersamakan sebagai Dokumen Pencairan Dana pada Kas BLUD kepada pihak ketiga dan /atau pihak yang berhak menerima.
- (4) Apabila persyaratan belum lengkap maka dokumen dimaksud akan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran BLUD paling lama 1 (satu) hari sejak dokumen diterima.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Kas BLUD

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD kepada Pemimpin BLUD melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Kas BLUD dan Pertanggungjawaban Keuangan BLUD oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD.
- (2) Surat Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dalam bentuk Laporan Keuangan BLUD paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemimpin BLUD kepada PPKD dilakukan melalui (SP3BP) kepada PPKD.
- (4) Menyampaikan SP3BP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD dilakukan secara berkala atau setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, meliputi :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ);
 - b. Laporan Realisasi Dan Anggaran (LRA);
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Rekening Koran Bank.

A

Pasal 38

- (1) Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) BLUD secara berkala atau setiap bulannya diterbitkan oleh PPKD.
- (2) Surat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertanggungjawaban pemimpin BLUD, dan menjadi dasar penginputan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 39

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dan hibah tak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 40

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dihitung tanpa mempertimbangkan saldo awal kas.

A

- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi :
 - a. kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan

BAB VII PENGELOLAAN BARANG

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Barang hasil pengadaan BLUD dapat berupa aset tetap, aset lancar berupa persediaan atau aset tak berwujud.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 42

- (1) BLUD tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan secara tertulis.

- (3) BLUD Puskesmas dan Labkesda dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagai mana dimaksud ayat (1) menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan kepala dinas.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, atau dihibahkan.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya dari pendapatan BLUD selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.
- (6) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang sebagian/seluruh biaya perolehannya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan BLUD dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah
- (7) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD dengan mendapat persetujuan Pimpinan BLUD.

Pasal 43

- (1) Pencatatan Persediaan BLUD dilakukan dengan Metode Periodik dan Perpetual.
- (2) Metode Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi.
- (3) Metode Perpetual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk persediaan yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan kontrol yang besar.

Pasal 44

- (1) Persediaan BLUD disajikan sebesar pembelian atau nilai perolehan.
- (2) Persediaan BLUD yang diperoleh selain dari pembelian disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai wajar.
- (3) Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode barang masuk pertama keluar pertama (FIFO), dan harga pembelian terakhir.
- (4) Persediaan yang dinilai dengan pembelian terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu;
 - a. unit persediaan tidak material;

- b. barang Kosumsi;
- c. barang pakai habis;
- d. barang cetakan;
- e. peranko dan materai; dan
- f. obat-obatan dan barang farmasi disesuaikan dengan kebijakan akuntansi.

Pasal 45

- (1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelompokan sebagai aset tetap yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.
- (4) Peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (5) Jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasi oleh pemerintah daerah dan/atau BLUD dalam kondisi siap pakai.
- (6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak dapat dikelompokan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau BLUD dalam kondisi siap pakai.
- (7) Konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup aset tetap yang dalam proses pengadaan namun pada laporan keuangan belum selesai seluruhnya yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu dan belum selesai.

Pasal 46

- (1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
- (2) Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode terdiri dari pos ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
- (3) Ekuitas awal merupakan nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Surplus/defisit-Laporan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-Laporan Operasional dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- (5) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, yaitu :
 - a. persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; dan
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- (6) Ekuitas akhir adalah nilai ekuitas pada 31 Desember tahun berjalan, setelah ekuitas awal disesuaikan dengan surplus/defisit-Laporan Operasional dan ditambah/dikurangi koreksi ekuitas selama satu periode yang disesuaikan dengan kebijakan akuntansi.

BAB VIII

PIUTANG DAN UTANG/ PINJAMAN

Pasal 47

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) BLUD untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

A

- (4) Piutang yang terjadi akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal piutang sulit ditagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 48

Piutang dapat dihapus dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 49

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih Daerah.
- (2) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi daerah.
- (5) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
 - b. Bupati untuk jumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)
 - c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)

- (6) Piutang Daerah yang akan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BLUD kepada Bupati melalui PPKD, setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara .
- (7) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Usul penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen paling sedikit :
 - a. daftar nominal penanggung utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Wilayah Sumatera Barat.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Bagian Kedua

Pinjaman/Utang

Pasal 51

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 52

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lain harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman/utang.

Bagian Ketiga

Prinsip Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 53

- (1) Prinsip utang/pinjaman pendek sebagai berikut :
 - a. akuntabel;
 - b. efisien;
 - c. efektif; dan
 - d. kehati-hatian.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mempertanggungjawabkan pinjaman dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penggunaan pinjaman BLUD yang maksimal untuk pencapaian tujuan yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk menghasilkan output tertentu.

- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pencapaian hasil program dengan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Kehatian-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah prinsip yang harus dipegang oleh BLUD dalam mengelola pinjaman harus sesuai dengan tujuan melakukan pinjaman.

Pasal 54

- (1) Kebijakan Pinjaman/Utang BLUD Bidang Kesehatan dapat melakukan Pinjaman/Utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman/Utang dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 55

- (1) Perikatan atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. untuk pinjaman/utang yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pemimpin atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
 - b. untuk pinjaman/utang yang bernilai di atas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pemimpin atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati selaku penanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD.

A

Pasal 56

- (1) BLUD Bidang Kesehatan dapat melakukan Pinjaman/Utang yang bersumber dari:
- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
 - b. pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
 - c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. masyarakat.

Pasal 57

BLUD dilarang memberikan jaminan atas pinjaman/utang pihak lain.

Bagian Keempat
Pinjaman Utang Jangka Pendek

Pasal 58

- (1) Persyaratan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagai berikut:
- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
 - b. merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud; dan
 - d. persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Pinjaman/Utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.



Pasal 59

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan Pinjaman/Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 60

- (1) Prosedur pembayaran dan penatausahaan pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) dengan prosedur pengajuan pinjaman/utang jangka pendek, sebagai berikut :
 - a. untuk pinjaman/utang yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman/utang kepada calon pemberi pinjaman/utang sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
 - b. untuk pinjaman/utang yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain melalui kontrak pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Bagian Kelima

Pinjaman/Utang Jangka Panjang

Pasal 61

- (1) Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan pinjaman/utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas pinjaman/utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman/utang yang

meliputi pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman/utang.

- (5) Pembayaran Pinjaman/Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (6) Mekanisme pengajuan pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan,
 - b. dana yang tersedia tidak atau belum mencukupi atau tidak memadai untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
 - c. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran; dan
 - d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian Pinjaman/Utang.

Pasal 63

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman/utang, dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (3) Rencana kebutuhan pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dilampiri dengan:
 - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;

19

- b . rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok pinjaman/utang dan pembayaran bunga.
- (4) Pemimpin BLUD mengajukan usul kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman/utang kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati sesuai jenjang nilai Pinjaman/Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Usulan Kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Pinjaman/utang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman/utang dengan Pemimpin sebagai penerima pinjaman/utang yang dituangkan dalam perikatan/perjanjian Pinjaman/Utang.
- (2) Perikatan/perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin dan pimpinan pemberi pinjaman/utang.
- (3) Perikatan/perjanjian pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman/utang yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu pinjaman/utang;
 - e. peruntukan Pinjaman/Utang;
 - f. tata cara pencairan pinjaman/utang;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman/utang;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 65

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari pinjaman/utang dicantumkan dalam RKA/RBA dan Laporan Keuangan BLUD.

Pasal 66

Setiap penerimaan pinjaman/utang disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

Pasal 67

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 68

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun yang timbul karena kegiatan operasional atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dan tercantum dalam RBA BLUD.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berkenaan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.

Pasal 69

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah :

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
- b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud;
- c. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan rumah sakit tahun sebelumnya;
- d. Rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman /utang paling sedikit 2, 5 (dua koma lima); dan
- e. pemanfaatan pinjaman hanya untuk pengeluaran investasi /modal.

Pasal 70

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan; dan
- b. pelaksanaan pinjaman/utang antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman/utang.

Pasal 71

- (1) Pejabat Keuangan pada BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui PPKD selaku Pembina Keuangan BLUD.

Pasal 72

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD.

Pasal 73

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD.

A

Pasal 74

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD membayar pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran kewajiban pinjaman dan bunga sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

Pasal 75

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan pada BLUD.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam penatausahaan pinjaman adalah Kepala Bidang Keuangan atau sesuai nomenklatur BLUD.

Pasal 76

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang;
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian;
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.

Pasal 77

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pinjaman;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 79

Pemimpin BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IX

KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 80

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk financial dan/atau nonfinansial.

Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 81

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), meliputi :
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

A

- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian yang telah dibahas melalui Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin BLUD.
- (8) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) merupakan pendapatan BLUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB X
INVESTASI, SILPA
DAN DEFISIT ANGGARAN BLUD

Bagian kesatu

Investasi

Pasal 82

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

A

- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (6) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi
Pasal 83

- (1) Prosedur investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 3 dilaksanakan dengan tahapan :
 - a usulan investasi; dan
 - b.pelaksanaan/realisasi investasi
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diajukan oleh Pejabat Keuangan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaan kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan

A

Pasal 85

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 86

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka kepemilikan atas badan usaha dimaksud berada pada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Silpa

Pasal 87

- (1) Silpa BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan Silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan Silpa BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

A

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Silpa
Pasal 88

- (1) Nilai Silpa BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati dan PPKD.
- (2) Laporan Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Keadaan yang menyebabkan Silpa BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. belanja pegawai;
 - f. belanja barang dan jasa; dan
 - g. belanja modal.
- (4) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. investasi jangka pendek (deposito)
- (5) Nilai Silpa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan anggaran pada rencana bisnis anggaran tahun berikutnya.

Pasal 89

A

Mekanisme pelaksanaan anggaran penggunaan perhitungan Silpa BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

Pasal 90

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Silpa, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan Silpa dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Silpa dilaksanakan Bupati melalui Pimpinan BLUD.
- (4) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran.

Bagian Kelima

Defisit Anggaran

Pasal 91

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (3) Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan Silpa.

BAB XI

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 92

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan

A

peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/dacrah.

BAB XII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 93

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha BLUD, maka BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi;
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

Pasal 94

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

- (2) Setiap transaksi BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 95

- (1) Sistem Akuntansi BLUD yang disusun meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset tetap; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern.
- (3) Sistem akuntansi BLUD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan BLUD.

Pasal 96

- (1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas dana.
- (2) Kode rekening untuk menyusun pelaporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan.
- (3) Kode rekening untuk menyusun laporan operasional terdiri dari kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (4) Kode rekening untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional berpedoman pada Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Pasal 97

- (1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a, mencakup :
 - a. Surat tanda bukti pembayaran;
 - b. Surat tanda setor;
 - c. Bukti transfer; dan
 - d. Nota kredit bank.
- (2) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas.

A

- (3) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Buku jurnal penerimaan kas;
 - b. Buku besar; dan
 - c. Buku besar pembantu.
- (4) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengihtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas.
- (5) Prosedur Akuntansi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan dan penyusutan terhadap aset tetap
- (6) Prosedur Akuntansi selain Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengihtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi selain kas.

Pasal 98

- (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan operasional, biaya operasional, aset, kewajiban dan ekuitas.
- (3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis Kas dalam pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja dan pembiayaan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD.

Pasal 99

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semester dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Dacrah.

A

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pasal 100

- (1) Setiap bulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap sebagaimana dimaksud pasal 100 ayat (2) kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 101

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada (1) terdiri dari sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Inpektorat Daerah, yang membidangi keuangan, dan bagian yang membidang Perekonomian.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Oktober 2021
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 22 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR..39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
 NOMOR 39 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 BIDANG KESEHATAN

1. Format RBA Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 RSUD/Pukesmas/Labkesda
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No.	Uraian	Jumlah
1...(4)	2(5)	3..... (6)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Jumlah	

.....,
 Pemimpin BLUD 20..
 tid
 (nama lengkap)

A

2. Format RBA Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 RSUD/Puskesmas/Labkesda
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20..

NO.	Uraian	Sumber Dana		Jumlah
		Pendapatan Belanja Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
1..(4)	2.... (5)	3.... (6)		4.. (7)
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	Belanja Tidak Langsung			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	Belanja Bunga			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	Belanja Lain-lain			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst.			

A

b.						
c.						
dst.						
Belanja Ase Lainnya						
a.						
b.						
c.						
dst.						
Jumlah						

....., 20..
 Pemimpin BLUD
 ttd.
 (nama lengkap)
 NIP.....

3. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 RSUD/Pukesmas/Labkesda
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20..

NO.	Uraian	Jumlah
1...(4)	2(5)	3..... (6)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sis Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA)	
	
	Disvestsai	
	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	
	Jumlah	

4 .

....., 20..
 Pemimpin BLUD
 ttd

BA

Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 RSUD/Pukesmas/Labkesda
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No.	Uraian	Jumlah
1...(4)	2(5)	3..... (6)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerja Sama	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barangan Jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja Lain-lain	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Surplus/(defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

20..

.....
 Pemimpin BLUD
 ttd
 (nama lengkap)
 NIP.....

A

5. Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan)

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
 RSUD/Puskesmas/Labkesda
 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20..

NO.	Uraian	Jumlah (Rp) 20xx
1..(4)	2.... (5)	4.. (7)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Belanja Bunga	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	Belanja Lain-lain	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst.	

Belanja Peralatan dan Mesin	
a.	
b.	
c.	
dst.	
Belanja Gedung dan Bangunan	
a.	
b.	
c.	
dst.	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
a.	
b.	
c.	
dst.	
Belanja Aset Tetap Lainnya	
a.	
b.	
c.	
dst.	
Belanja Ase Lainnya	
a.	
b.	
c.	
dst.	
Jumlah Surplus/(defisit)	
PEMBIAYAAN	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
Disvestasi	
Penerimaan Utang/Pinjaman	
Jumlah	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
Investasi	
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
Jumlah	
Pembiayaan Netto	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR